



P U T U S A N

Nomor : 71/Pdt/2012/PT.KT. Smda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **ABDULLAH MAHING**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. P. Aji Iskandar RT. 006, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Ta rakan Utara, Kota Tarakan, disebut sebagai PENG GUGAT I ; -----

2. **H A S A N**, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Angsa Rawa RT. 14/19, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, disebut sebagai PENGGUGAT II ; -----

Dalam hal ini kedua-duanya diwakili oleh kuasa hukumnya : **RABSHODY ROESTAM, SH** dan **NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH**, Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor Advokad & Konsultan Hukum “ **RABSHODY ROESTAM, SH** “, beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT. 26 /107, Karang Anyar, Tarakan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Nopember 2011, selanjutnya disebut semula **PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING** ; -----



M e l a w a n

1. **PT. INTRACA WOOD MANUFACTURING**, alamat Kelurahan Juata Permai RT.14, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, semula disebut sebagai TERGUGAT I seka rang TERBANDING I ;

2. **Drs. EC. DARIEN HERMANTARA**, pekerjaan Swasta (eks. Manager PT. Intraca Wood Munufacturing), alamat dahulu di Jl. Jenderal Sudirman RT.11 No.02 Kelurahan Karang Anyar, Tarakan Barat, Kota Tarakan, sekarang alamat tidak diketahui, baik selaku pribadi maupun untuk dan atas nama PT. INTRACA WOOD MANUFAC TU RING Juata Tarakan, semula disebut sebagai TERGUGAT II sekarang TERBANDING II ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 25/ Pdt.G / 2011/ PN. Trk, tanggal 11 April 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI : -----

Dalam Provisi :



- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya ; -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ; -----

DALAM REKONVENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II Konvensi/ParaTergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp. 5.496.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 April 2012 isi putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 25/Pdt.G/2011/PN. Trk diluar hadirnya Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II oleh RUSTIAH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan secara patut melalui warta pada papan pengumuman Kantor Walikota Tarakan dan Pengadilan Negeri Tarakan yang dapat diketahui dan dibaca oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN. Trk, yang dibuat oleh **F. ADRIANA PARAPAT, SH** Panitera Pengadilan Negeri Tarakan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012, RABSHODY ROESTAM, SH Advokat dan Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi No. 107 RT. 20 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, selaku kuasa Para Penggugat memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 April 2012 Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN. Trk, permohonan banding tersebut telah



diberitahukan dengan patut dan seksama oleh JAZILATUL HUMAIRA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada kuasa Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 30 April 2012 dan kepada Tergugat II/Terbanding II melalui Warta pada papan pengumuman Kantor Walikota Tarakan dan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 27 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, kuasa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 05 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 13 Juni 2012, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut oleh JAZILATUL HUMAIRA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada kuasa Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 13 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat/Pembanding tersebut, maka kuasa dari Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 26 Juni 2012, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut oleh RUSTIAH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada kuasa Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Juni 2012 ; -----

Menimbang, berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 13 Juni 2012 dan kepada kuasa Para Penggugat/Pembanding serta kepada Tergugat II/Terbanding II masing-masing pada tanggal 14 Juni 2012, bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN. Trk, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Penggugat/Pem banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 April 2012 Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN. Trk, berikut memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat/Pembanding tertanggal 05 Juni 2012 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Terbanding I, ternyata dalam memori bandingnya kuasa Para Penggugat/Pembanding, juga pihak Tergugat I/Terbanding I dalam Kontra Memori Bandingnya tidak ada mengemukakan alasan-alasan atau hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama, karena Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi maupun Dalam Konvensi dan Rekonvensi, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 April 2012 Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN. Trk, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding tetap bera da dipihak yang kalah berperkara, maka harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----



Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan
Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut ; --
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 April 2012 Nomor :
25 /Pdt. G/2011/PN. Trk yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding secara tanggung renteng untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang
ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Penga
dilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **KAMIS** tanggal **31**
Januari 2013 oleh kami : **H. ZAINAL ARIFIN, SH,MM** Hakim Tinggi selaku
Hakim Ketua, **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH,MH** dan **JANUARSO**
RAHARDJO, SH masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditun
juk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Sama
rinda Nomor : 71/Pdt/2012/PT.KT. Smda tanggal 17 Juli 2012, putusan tersebut pada
hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu
oleh **H. ABDUL HALIM, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan
Timur di Samarinda dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

MAJELIS HAKIM TSB,



Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH,MH
SH,MM

H. ZAINAL ARIFIN,

2. JANUARSO RAHARDJO, SH

Panitera Pengganti,

H. ABDUL HALIM, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya materai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)